

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA  
NOMOR: 110/STSRD VISI,K2/ IX/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PELAKSANA PENELITIAN  
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA:**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan memenuhi aspek tri dharma Perguruan Tinggi, dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian;
  2. Untuk kelancaran dan terselenggaranya tugas penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, maka dipandang perlu penetapan bagi kegiatan penelitian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi RI No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
- Memperhatikan:**
1. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
  2. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
  3. *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Tahun 2019-2024;
  4. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia No. 002/STSRD VISI.K1/I/2021;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Pertama : Mengangkat dosen berikut,

Nama : **R. Hadapiningrani K., M.Ds**  
NIDN : **0524079001**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Status : **Ketua Peneliti**

Sebagai dosen pelaksana penelitian pada program Studi Desain Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan judul:

**“Analysis of Photographer’s Color Mood  
as a Japanese brand image identity on Instagram Social Media”**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, seluruh aspek kegiatan akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 September 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 25 September 2023

Ketua STSRD VISI,



**STSRD VISI**  
**Wahyu TN Widadijo, M.Sn**  
NIDN: 0526047001

### Tembusan:

1. Wakil Ketua Bidang I, II, dan III
2. Kepala LPPM



**KONTRAK PENELITIAN DANA MANDIRI  
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 - GANJIL**

**No. 115 / STSRD VISI. K6/ IX/ 2023**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **dua puluh lima** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) **R. Hadapingrani K., M.Ds :** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
  
- 2) **R. Hadapingrani K., M.Ds :** dalam hal ini bertindak selaku Ketua Peneliti untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia Nomor: 110 / STSRD VISI .K2/IX / 2023** tentang Pengangkatan Dosen Pelaksana Penelitian Program Studi Desain Komunikasi Visual **Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. **Pihak Pertama** dalam jabatan di atas memberi tugas kepada **Pihak Kedua** untuk melaksanakan tugas Penelitian dengan judul:  
**"Analysis of Photographer's Color Mood as a Japanese brand image identity on Instagram Social Media"**
2. **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan administrasi atas Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 2**

1. Jenis waktu pelaksanaan Penelitian adalah kegiatan non-insidental sampai dengan durasi antara **satu hingga enam bulan (satu semester)**
2. Lokasi pelaksanaan Penelitian adalah di : **Yogyakarta**
3. Biaya pelaksanaan Penelitian dibebankan kepada **Pihak Kedua**.



4. Apabila terdapat perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan/atau substansi kegiatan Penelitian, maka **Pihak Kedua** mengajukan permohonan tertulis disertai dengan alasan kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** memberikan persetujuan tertulis.

### **Pasal 3**

1. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Penelitian berupa (target luaran wajib yang dijanjikan dalam proposal).
2. **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan Penelitian berupa (target luaran tambahan yang dijanjikan dalam proposal).
3. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada **Pihak Pertama**.

### **Pasal 4**

1. **Pihak Pertama** berhak:
  - a. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b. Memberi sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran.
  - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.
2. Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur **Pihak Pertama** sesuai dengan petunjuk Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti dan Panduan Penelitian dan Penelitian.

### **Pasal 5**

1. **Para Pihak** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian kegiatan Masyarakat ini disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **Para Pihak** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
4. Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 6**

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 September 2023

Ketua LPPM



**R. Hadapingrani K., M.Ds**

NIK. 16083120

Ketua Peneliti



**R. Hadapingrani K., M.Ds**

NIDN. 0524079001

## **SURAT TUGAS**

**No. 118/ STSRD VISI, K8/ IX / 2023**

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia (LPPM STSRD VISI), dengan ini memberikan tugas kepada:

No	NAMA	NIP/NIDN	JABATAN
1	R. Hadapiningrani K., M.Ds	0524079001	Ketua Peneliti
2	Nofria Doni Fitri, M.Sn	0525117201	Anggota
3	Novan Edo Pratama, M.Ds	0525117201	Anggota

Untuk melaksanakan tugas penelitian dengan keterangan sebagai berikut:

<b>Judul</b>	: "Analysis of Photographer's Color Mood as a Japanese brand image identity on Instagram Social Media"
<b>Tempat</b>	: Yogyakarta
<b>Waktu</b>	: 1 Agustus 2023 – 31 Desember 2023
<b>Luaran Wajib</b>	: Artikel Jurnal ANDHARUPA, Sinta 2
<b>Luaran Tambahan</b>	: -
<b>Biaya</b>	: Rp. 3.500.000,-
<b>Sumber Dana</b>	: Mandiri
<b>Dasar Penugasan</b>	: Pengangkatan Dosen Pelaksana Penelitian Program Studi Desain Komunikasi Visual – Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 : 1. Keputusan Ketua STSRD VISI : <b>No. 110/STSRD VISI. K2 /IX / 2023</b> 2. Kontrak Penelitian Dana Mandiri: <b>No.115/STSRD VISI. K6/ IX / 2023</b>

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 September 2023

Kepala LPPM STSRD VISI

  


**R. Hadapiningrani K., M.Ds**

NIK. 16083120